



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andhyka Candra Buana Alias Andhyka
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebonsari Manunggal No. 8 Rt. 001 Rw. 002 Ds. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Hasonangan Hutabarat, SH., MH, Efendi Panjaitan, SH dan Maruli Tua Parlidungan Sinaga, SH, Para Penasihat Hukum / Para Advokat pada Kantor Hukum "Hasonangan Hutabarat, SH., MH & Associates", beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 (sebelah RS Puteri) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 01 Maret

Halaman 1 Putusan Nomor 144Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDYKA CANDRA BUANA ALIAS ANDYKA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDYKA CANDRA BUANA ALIAS ANDYKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bendel Print Out;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Surat Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andyka Candra Buana alias Andyka untuk keseluruhan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan harkat dan serta nama baik Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah Handphone Merk Samsung dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 06 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-10/Tg.Prk/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDYKA CANDRA BUANA alias ANDYKA pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamatkan di Kebonsari Manunggal No. 08, RT/RW, 001/002, Desa Kebonsari , Kec. Jambangan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola online tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Kebonsari Manunggal No. 08, RT/RW, 001/002, Desa Kebonsari, Kec. Jambangan Surabaya menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan cara pertama – tama terdakwa membuka situs WWW.M88.Com dan login dengan menggunakan username Gflavour99 password gteam9. Lalu setelah melakukan login, terdakwa melakukan deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening 6995062384 milik bandar atas nama CAHYADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memilih club bola yang bertanding adalah Club Liga Inggris Tottenham Hotspur F.C yang mana apabila terdakwa mengalami kemenangan maka saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila terdakwa mengalami kekalahan maka saldo terdakwa akan berkurang. Pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan saldo terdakwa berkurang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola online tersebut bersifat untung – untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi bola online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDYKA CANDRA BUANA alias ANDYKA pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamatkan di Kebonsari Manunggal No. 08, RT/RW, 001/002, Desa Kebonsari , Kec. Jambangan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola online tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Kebonsari Manunggal No. 08, RT/RW, 001/002, Desa Kebonsari, Kec. Jambangan Surabaya menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan cara pertama – tama terdakwa membuka situs WWW.M88.Com dan login dengan menggunakan username Gflavour99 password gteam9. Lalu setelah melakukan login, terdakwa melakukan deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening 6995062384 milik bandar atas nama CAHYADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memilih club bola yang bertanding adalah Club Liga Inggris Tottenham Hotspur F.C yang mana apabila terdakwa mengalami kemenangan maka saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila terdakwa mengalami kekalahan maka saldo terdakwa akan berkurang. Pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan saldo terdakwa berkurang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola online tersebut bersifat untung – untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi bola online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Arief Efendi, S.H:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 jam 08.00 wib. di Kebonsari Manunggal No. 8 Rt/Rw 001/002 desa kebonsari kec. Jambangan Surabaya, karena tindak pidana Perjudian Bola Online ;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan cara terdakwa membuka situs WWW.M88.Com dan login dengan menggunakan username Gflavour99 password gteam9 ;
- Bawa setelah melakukan login terdakwa melakukan deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening 6995062384 milik bandar atas nama CAHYADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memilih club bola yang bertanding adalah Club Liga Inggris Tottenham Hotspur F.C yang mana apabila terdakwa mengalami kemenangan maka saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila terdakwa mengalami kekalahan maka saldo terdakwa akan berkurang ;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada jin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi M. Firdaus Firmansyah, S.H**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Penyidik tanggal 14 Nopember 2022, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **saksi meringankan (Ade Charge)** yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Reyvaldi Gresby :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu itu saksi mengetahui hanya melalui chat di aplikasi WhatsApp;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja dimulai dari pagi hari hingga sore hari;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sudah lama tidak bermain judi dan otomatis akun yang dimiliki oleh terdakwa sudah tertutup;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sedang membuka usaha sirup dan kopi di rumahnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa bekerja di tempat yang sama dengan sistem shift (bergiliran) sebanyak 3x selama 8 (delapan) jam, apabila masuk di pukul 08.00 WIB Pagi maka selesai di Pukul 17.00 WIB Sore. Setelah itu saksi tidak mengetahui kegiatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa sedang melakukan permainan perjudian;

2. Saksi Anjang Mardya Alam :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu itu saksi mengetahui hanya melalui chat di aplikasi WhatsApp;
- Bahwa terdakwa aktif bekerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah tidak aktif bermain judi, maka akun akan tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menutup akun dan apabila akun sudah terlogout maka tidak digunakan secara otomatis oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui terdakwa main judi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi bola online tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Kebonsari Manunggal No. 08, RT/RW, 001/002, Desa Kebonsari, Kec. Jambangan Surabaya menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis bola secara online yang terjadi pada hari senin tanggal 14 november 2022 jam 08.00 wib. di kebonsari manuunggal No. 8 Rt/Rw 001/002 desa kebonsari kec. Jambangan Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan cara terdakwa membuka situs WWW.M88.Com dan login dengan menggunakan username Gflavour99 password gteam9.
- Bahwa setelah melakukan login terdakwa melakukan deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening 6995062384 milik bandar atas nama Cahyadi (sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memilih club bola yang bertanding adalah Club Liga Inggris Tottenham Hotspur F.C yang mana apabila terdakwa mengalami kemenangan maka saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila terdakwa mengalami kekalahan makan saldo terdakwa akan berkurang. Pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan saldo terdakwa berkurang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawah ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna unntuk di proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 Putusan Nomor 144Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pertama** Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Andhyka Candra Buana Alias Andhyka yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Arief Efendi, SH dan saksi M. Firdaus Firmansyah, SH, yaitu anggota Polri dari Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Kebonsari Manunggal No. 08, RT/RW, 001/002, Desa Kebonsari, Kec. Jambangan Surabaya menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan cara pertama – tama terdakwa membuka situs WWW.M88.Com dan login dengan menggunakan username Gflavour99 password gteam9. Lalu setelah melakukan login, terdakwa melakukan deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening 6995062384 milik bandar atas nama CAHYADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memilih club bola yang bertanding adalah Club Liga Inggris Tottenham Hotspur F.C yang mana apabila terdakwa mengalami kemenangan maka saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila terdakwa mengalami kekalahan makan saldo terdakwa akan berkurang ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan belaka, dimana dalam melakukan perjudian jenis judi tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan tersebut, dimana materinya telah dinyatakan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidananya dan telah dapat dibuktikan maka terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban (saksi Nagasaki Widjaja) ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhan kepada terdakwa adalah sudut tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rumah yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Andhyka Candra Buana Alias Andhyka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” ;
 2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa Andhyka Candra Buana Alias Andhyka** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) bendel Print Out;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Terlampir Dalam Berkas Perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, yang dihadiri oleh **R. Yoes Hartyroso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**, dan **Arlandy Triyogo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Makhfud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H

2. Arlandy Triyogo, S.H., M.H

Panitera Penganti,

H. Makhfud, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)